

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN  
PENYUSUNAN DAN PEMANFAATAN GDPK TINGKAT  
KOTA PALANGKA RAYA**

**I. LATAR BELAKANG**

Dalam pelaksanaannya GDPK disusun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat. GDPK seyogyanya juga dapat digunakan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan pada pemerintah daerah dalam mengintegrasikan kebijakan, sasaran dan program pembangunan yang berbasis kependudukan ke dalam RPJMD/RKPD baik yang bersifat influencing policy maupun responsive policy terhadap dinamika kependudukan di daerah. Oleh karenanya, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mempunyai GDPK guna mendukung pelaksanaan pembangunan Kependudukan dan rencana aksi. Dengan tersusunnya GDPK, diharapkan pemerintah daerah dapat merumuskan perencanaan pembangunan kependudukan untuk jangka waktu 25 tahun ke depan dan dijabarkan setiap lima tahunan yang berisi tentang isu penting kependudukan saat ini, kondisi kependudukan yang diinginkan, program kependudukan, serta roadmap pembangunan kependudukan.

Penyusunan GDPK 5 pilar memiliki urgensi antara lain memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan kependudukan yang terdiri dari pengendalian penduduk, pembangunan keluarga, penataan dan pengaturan mobilitas serta pengembangan database dan administrasi kependudukan. GDPK dapat menjadi pedoman bagi penyusunan peta jalan (roadmap) pembangunan kependudukan agar terjadi sinergi, sinkronisasi, harmonisasi, efektivitas, dan efisiensi pembangunan kependudukan, menjadi acuan bagi dinas/badan/kantor/instansi dalam perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan; dan mewujudkan pembangunan kependudukan berkelanjutan melalui rekayasa kondisi penduduk optimal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, serta persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan hidup.

**A. TUJUAN**

**1. Tujuan Umum**

Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dan memanfaatkan GDPK 5 Pilar sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah dan arah kebijakan pembangunan kependudukan yang terpadu, sehingga dapat diwujudkan peningkatan kualitas program pembangunan berwawasan kependudukan.

**2. Tujuan Khusus**

- a. mendorong pemerintah daerah kota untuk meningkatkan kualitas penyusunan dan pemanfaatan GDPK 5 Pilar,
- b. mengevaluasi kualitas penyusunan dan pemanfaatan Peraturan Daerah GDPK 5 Pilar,
- c. memberikan apresiasi kepada pemerintah kota Palangka Raya yang berhasil menyusun dan memanfaatkan Peraturan Daerah GDPK 5 Pilar.

## **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 153 tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan; dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

### **TAHAPAN PENYUSUNAN PERDA GDPK**

- a. Perencanaan / Penyusunan Rancangan / Draf Naskah Perda;
- b. Penyusunan Naskah Akademik;
- c. Pembahasan dan Persetujuan di DPRD;
- d. Pengesahan / Penetapan Walikota, di undangkan oleh Setda. Mengetahui Kabag Hukum ;
- e. Pengundangan di lembaran daerah / berita daerah.

## **II. Pekerjaan**

Beban Jasa Penyusunan Naskah Akademis dan Penyusunan Raperda GDPK Kota Palangka Raya Kepada Pihak Ketiga / Konsultan

## **III. Pembiayaan**

Segala pembiayaan penyelenggaraan Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK Tingkat Kota Palangka Raya dilaksanakan dengan biaya APBD Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2025.

## **IV. Penutup**

Demikian kerangka acuan kegiatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai dasar/ panduan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK tingkat kota Palangka Raya

Palangka Raya, Januari 2025

Mengetahui :  
Kabid Pengendalian Penduduk

Analisis Kebijakan,

JOICE VIVIAN, SE

AGUSTONI M. NGUTUS , SE